

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SULAWESI SELATAN YANG BERADA DI KOTA MAKASSAR

Andi Muhammad Asrandi Tambasmi

NPP. 30.1172

*Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: @gmail.com

**ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP):** Waste production which increases every year has an impact on environmental damage and disrupts natural ecosystems and attacks the habitat of animals and plants. The need for goods made of plastic in the Province of Bali is very high. This is because people are used to the use of goods made of plastic. The total additional volume of daily plastic waste generation in the Province of Bali as a whole from 2014 to 2018 was 39.7 tons. This is a serious problem, considering the environment is an object that must be preserved. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze the enforcement of Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning the Management of Regional Property by the Civil Service Police Unit, to find out and analyze what factors influence the enforcement of Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Management of Regional Property by Civil Service Police Unit, To find out the efforts made by the civil service police unit in enforcing regional regulation Number 3 of 2017 concerning regional property. **Method:** This study uses the theory of law enforcement put forward by Soerjono Soekanto as an analytical tool which contains several 5 dimensions consisting of laws, law enforcement (the party that makes and implements the law), targets/facilities, society, and culture. The research method in this study was descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews and documentation. The informants in this study were heads of civil service police units of South Sulawesi province, members of the law firm, heads of operations and control sections, and heads of training and mobilization sections **Result:** The results of this research are the civil service police unit for South Sulawesi province whose job is to secure and control regional assets belonging to the South Sulawesi province, although there are several problems in the field the civil service police unit for South Sulawesi province has succeeded in controlling and securing regional assets, lack of public education about local government regulations, in overcoming the obstacles the civil service police unit of south Sulawesi province conducted a lot of outreach to the community. **Conclusion:** the implementation of the policy to limit the generation of single-use plastic waste has been carried out well but has not been maximized and has experienced several obstacles. In order to overcome the obstacles experienced, it is suggested that the Environmental Service conduct socialization in Banjars (hamlets) where all the people in the hamlets are invited to attend to listen and listen regarding the socialization of Bali Governor Regulation Number 97 of 2018. This socialization is carried out to prohibit business actors from serving buyers using disposable plastic bags, providing eco-friendly tote bags or shopping bags and inviting people to carry eco-friendly shopping bags whenever and whenever they want to shop.

**Keywords:** enforcement, regional property, civil service police unit

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tujuan: tujuan penelitian ini untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja, untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor apa yang mempengaruhi penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja, untuk mengetahui upaya yang di lakukan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang barang milik daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang di kemukakan oleh soerjono soekanto sebagai pisau analisis yang memuat beberapa 5 dimensi yang teridi dari undang undang, penegak hukum (pihak pembuat dan menerapkan hukum), sasaran/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan, anggota biro hukum, kepala seksi operasional dan pengendalian, dan kepala seksi pelatihan dan mobilisasi **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan bertugas untuk mengamankan dan menertibkan aset milik daerah provinsi Sulawesi selatan walaupun beberapa masalah di lapangan satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan berhasil menertibkan dan mengamankan aset milik daerah, kurang nya edukasi masyarakat mengenai peraturan pemerintah daerah, dalam mengatasi hambatannya satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan melakukan banyak sosialisasi ke masyarakat. **Kesimpulan:** implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai telah dilakukan dengan baik namun belum maksimal dan mengalami beberapa hambatan. Guna mengatasi hambatan yang dialami disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi di Banjar-banjar (dusun) dimana seluruh masyarakat dalam banjar tersebut diundang untuk hadir guna mendengarkan dan menyimak terkait sosialisasi Pergub Bali Nomor 97 tahun 2018. Sosialisasi ini dilakukan untuk melarang pelaku usaha melayani pembeli dengan kantong plastik sekali pakai, menyediakan totebag atau tas belanja ramah lingkungan dan mengajak masyarakat untuk membawa tas belanja ramah lingkungan setiap saat dan setiap ingin berbelanja.

**Kata kunci: penegakan, barang milik daerah, satuan polisi pamong praja**

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah merupakan pengertian dari asas otonomi. Asas tersebut sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 Angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 atau disebut PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur bahwa: “Barang milik Negara atau Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Kota Makassar juga menjadi salah satu kota terluas, yakni dengan 46 ribu km<sup>2</sup> serta memiliki aset daerah yang melimpah dengan kepadatan penduduk sebesar 192 per km<sup>2</sup> disertai jumlah populasi 1,5 juta jiwa dengan jumlah rata-rata anggota keluarga 3 orang pada tahun 2018. Hal ini perlu menjadi perhatian dan kewaspadaan bagi pemerintah daerah, apabila dalam mengelola aset aset tersebut tidak terlaksana dengan baik maka akan berdampak pada sistem keuangan daerah terutama pada Badan Pendapatan Daerah (BPD).

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang

utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai dan akurat. Dalam ruang lingkup pengelolaan aset daerah Kota Makassar dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2017 tentang Barang Milik Daerah, antara lain pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, tuntutan ganti rugi dan sanksi, agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Sehingga arah pembangunan di bidang pengelolaan aset daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.

Pemerintah Kota Makassar harus bertindak cepat untuk mengoptimalkan aset daerah yang ada. Sebab saat ini masih banyak aset yang belum terdaftar secara sah, baik itu tanah maupun bangunan yang dapat mengakibatkan terjadinya penyerobotan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang dilansir oleh *sindoNew.com* pada tanggal 21 Agustus 2019 dinyatakan bahwa, 254 aset baik tanah, bangunan, jalan maupun non jalan milik Pemerintah Kota Makassar belum bersertifikat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penting bagi pemerintah daerah dalam manajemen aset daerah secara tepat dan berdaya guna, ini perlu diketahui bahwa dalam penentuan dan penetapan terhadap pemanfaatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terutama kepada pengelola aset daerah bukan hanya soal pendapatan dan pemanfaatan tetapi yang perlu juga diperhatikan adalah perawatan dan perlindungan aset, sebab aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu jika tanpa adanya acuan hukum dan banyaknya celah untuk mengambil dan menyerobot aset-aset tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan sertifikat hak milik baik itu tanah maupun bangunan yang tercatat sebagai aset daerah. Latar belakang masalah ini muncul karena ditemukan bahwa, pengelola aset daerah belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dari segi administrasi maupun pengelolaannya yang tidak tertib.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Umi Faridhatul Da'wa yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah", membahas mengenai pengawasan terhadap barang milik daerah berupa kendaraan dinas. Salah satu yang melatarbelakangi fokus tersebut adalah merajalelanya penggunaan kendaraan dinas yang sembarang dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian dari Miftah Arsy Wijaya, yang berjudul "Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Metode Bangun Serah Guna Antara Pemerintah Daerah dan Investor Di Kota Padang Panjang" Menjelaskan bahwa mekanisme pembagian keuntungan para pihak dalam perjanjian Kerjasama bangun serah guna dimana hak dan kewajiban masing masing pihak tertera dalam perjanjian Kerjasama nomor 001/pmpdpp/1-2006 tentang pembangunan Kawasan perdagangan di kelurahan bukit sarungan kota padang Panjang pihak investor berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan kawasan perdagangan di kelurahan bukit sarungan kota padang panjang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang selanjutnya di serahkan kepada pemerintah kota padang Panjang melalui berita secara serah terima.

Penelitian yang dilakukan oleh Rayhan.SN berjudul "Analisis Pengelolaan Barang Milik

Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang, menjelaskan bahwa dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah terdapat enam indikator pengelolaan barang milik daerah yang mengalami permasalahan yaitu indikator, penggunaan; pemanfaatan; pengamanan, dan pemeliharaan; penghapusan; penatausahaan; serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penelitian yang dilakukan oleh Derry Prasti Reza berjudul “Implementasi peraturan Menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah (studi kasus pemeliharaan JPO di kota pekan baru)”, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (studi kasus pemeliharaan JPO di Kota Pekanbaru) belum terlaksana dengan melihat beberapa indikator seperti pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang dan pemeliharaan berat.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Umi Faridhatul Da'wa yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang System dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah”, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada dinas pekerjaan umum yang telah terdapat beberapa pelanggaran peraturan bupati pelalawan nomor 24 tahun 2017 tentang system dan prosedur pengelolaan barang milik daerah dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh badan pengelolaan keuangan asset daerah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Arsy Wijaya, yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Metode Bangun Serah Guna Antara Pemerintah Daerah dan Investor Di Kota Padang Panjang”, untuk mengetahui mekanisme pembagian keuntungan para pihak dalam perjanjian Kerjasama bangun serah guna; untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran pembagian keuntungan para pihak dalam perjanjian bangun serah guna; untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pembayaran keuntungan perjanjian Kerjasama bangun serah guna.

Penelitian yang dilakukan oleh Rayhan.SN berjudul “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah di rumah sakit umum daerah di kota padang Panjang dan juga hambatan dalam pengelolaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Derry Prasti Reza berjudul “Implementasi peraturan Menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah (studi kasus pemeliharaan JPO di kota pekan baru)”, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dalam pemeliharaan jembatan penyeberang orang di Kota Pekanbaru.

#### **1.5. Tujuan.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan terkait penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar, faktor-faktor yang mempengaruhi serta upaya untuk mengatasi dan mengoptimalkannya.

## **II. METODE**

Menurut Nazir (2014), “Penelitian suatu proses sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan metode ilmiah

adalah suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Selanjutnya menurut Fraenkal & Wallen (1990) dalam Creswell (2019) menyatakan bahwa: “Penelitian kualitatif menekankan persepsi dan pengalaman partisipan, bagaimana mereka memandang kehidupan, dan berfokus pada proses yang terjadi, atau pada hasil dan hasil. Fokus penelitian kualitatif biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.”

Selain menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data yang diperoleh, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Amiruddin (2016: 98) mendefinisikan mengenai metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki melalui menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan atas fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang implemementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah sekali pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto (1973) yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: Undang-Undang, penegak hukum, sasaran / fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana proses penegakan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan upaya apa yang di buat untuk melaksanakan penegakan.

#### **3.1 Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**

Salah satu tugas satuan polisi pamong praja merupakan penertiban aset milik daerah. Satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan sendiri telah melakukan banyak penertiban atas aset milik daerah provinsi Sulawesi selatan di kota makassar walaupun penertiban memiliki beberapa masalah di lapangan namun satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan berhasil melakukan penertiban aset milik daerah tersebut. Penegakan yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam menertibkan barang milik daerah di Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan menggunakan konsep penegakan oleh soerjono soekanto yang mencakup 7 sub Tema yang akan dijelaskan dalam sub bab berikut:

##### **3.1.1 Undang-Undang**

###### **a. Fungsi Undang-Undang**

Fungsi dari undang undang itu sendiri sebagai otoritas untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu dengan kata lain sebagai pedoman hidup manusia tanpa ada nya undang undang manusia akan berada di state of chaos yang merupakan keadaan yang dimana semua orang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan yang membuat kekacauan.

b. Sistematis Undang-Undang

Perundang undangan sendiri memiliki heirarki dan jenis dimana undang undang yang paling tinggi merupakan undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan undang undang tertinggi dan yang paling bawah merupakan peraturan.

### 3.1.2 Penegak Hukum (Pihak Pembuat Dan Menerapkan Hukum)

Peraturan daerah di rancang oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya di bahas dan di sahkan oleh DPRD sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dalam penegakan kepala daerah di bantu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) satuan polisi pamong praja sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan salah satu tujuan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu untuk menegakkan perda dan perkada.

**a. Keterampilan**

Keterampilan yang di miliki oleh satuan polisi pamong praja yang paling penting adalah mengikuti perintah atasan yang dimana aparat satuan polisi pamong praja hanya menunggu komando dari atasan dan juga hanya mengandalkan informasi yang telah di tinjau oleh atasan dan keluhan masyarakat. Selain itu aparat satuan polisi pamong praja harus memiliki ketrampilan concern to order merupakan nilai individu yang dapat mendorong diri pegawai atau karyawan memahami secara tepat tentang tugas tugasnya dengan begitu aparat satuan polisi pamong praja dapat melakukan perintah walaupun dengan sedikit informasi.

**b. Profesional**

Satuan polisi pamong praja memiliki jiwa profesional yang tinggi dimana satuan polisi pamong praja dapat menempatkan diri pada saat bertugas dan di luar bertugas. Pada saat penulis melaksanakan penelitian penulis mengamati tingkah laku dimana kedekatan pimpinan dan anggota sangat dekat namun pada saat bertugas hubungan berubah menjadi antara anggota dan pimpinan begitu juga di lapangan dimana anggota melaksanakan tugas dan arahan yang di berikan oleh pimpinan dengan serius

**c. Kehandalan**

Aparat Satuan Polisi pamong praja wajib melaksanakan pelatihan dan Pendidikan formal di bidang satuan polisi pamong praja dalam bentuk diklat satuan polisi pamong praja yang melatih aparat satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas di lapangan agar dapat bersifat professional dan juga mengajarkan kepada aparat satuan polisi pamong praja tugas-tugas dari satuan polisi pamong praja dan juga SOP dalam melaksanakan tugas tugasnya agar tidak terjadi kesalahan dalam bertugas.

### 3.1.3 Sasaran / Fasilitas

**a. Sarana dan Prasarana**

Sebelum melaksanakan tugas satuan polisi pamong praja menyiapkan berbagai jenis sarana yang dapat membantu melaksanakan tugas nya di lapangan baik dalam bentuk barang maupun legalitas seperti surat tugas dari pimpinan untuk melaksanakan tugasnya agar mengurangi masalah yang terjadi di lapangan. Prasarana pendukung yaitu merupakan kantor tempat kumpul untuk pemberian arahan dan pembagian tugas dan juga aset milik daerah yang merupakan wewengan dari daerah tersebut dalam penelitian ini yaitu kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Sulawesi selatan dan aset milik daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**b. Organisasi**

Dalam melaksanakan pengamanan dan penertiban aset milik daerah banyak organisasi perangkat daerah yang bersangkutan dengan penertiban tersebut. Dalam penertiban ataupun penegakan peraturan daerah banyak OPD yang di libatkan di mulai dari OPD yang bersangkutan

pemilik dari aset yang di tertibkan ataupun di amankan, biro hukum untuk memvalidasi hukum yang berlaku agar tidak adanya masalah hukum pada saat penertiban, polisi pamong praja daerah sekitar daerah penertiban untuk memperoleh data atau informasi aset tersebut.

### **3.1.4 Masyarakat**

#### **a. Kejelasan**

Masyarakat di lapangan pada saat penertiban masih ada beberapa yang belum mengerti dan menerima peraturan daerah yang di tegakkan dengan begitu masyarakat di lapangan kadang melakukan perlawanan kepada aparat yang melakukan penertiban di aset daerah tersebut. Kenyataan di lapangan masyarakat belum mengetahui dan menerima peraturan daerah yang ada dengan begitu membuat masalah di lapangan yang menghambat penertiban di karenakan kurang kejelasan dari peraturan daerah bagi masyarakat sekitar.

#### **b. Kepastian**

Kepastian hukum yang tidak pasti dengan begitu membuat masyarakat kurang mengerti dengan aturan yang berlaku. Salah satu hal yang membuat masyarakat tidak mengerti hukum di karenakan masih adanya ketidak pastian hukum yang berlaku seperti kurang pastinya dimana wewenang kepala satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan di mulai dan dimana wewenang satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan berakhir.

### **3.1.5 Kebudayaan**

#### **a. Hasil Karya Cipta dan Rasa**

Kebanyakan aset milik daerah memiliki nilai budaya tertentu yang membuat aset tersebut mendatangkan banyak pengunjung dari luar dan membuat pengamanan aset tersebut memerlukan personil yang banyak. Di Sulawesi selatan banyak aset yang memiliki budaya tersendiri dan membuat banyak pengunjung dari luar datang ke tempat tersebut dan kebanyakan dari aset tersebut memiliki area yang lumayan besar dengan begitu aparat kewalahan dalam pelaksanaan pengamanan aset.

#### **b. Kultur Hukum**

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan gambaran umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala gejala hukum. Dengan kata lain budaya hukum merupakan pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Di provinsi Sulawesi selatan sendiri masih banyak masyarakat yang tidak menganggap peraturan daerah dengan begitu banyak yang melanggar peraturan daerah tersebut.

## **3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Sulawesi Selatan**

Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah di Sulawesi selatan dalam bentuk penertiban dan pengamanan

### **3.2.1 Faktor Pendukung**

#### **a. Faktor Pendukung Internal**

Faktor pendukung internal dari penegakan peraturan daerah yaitu seluruh satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan melakukan pelatihan dan Pendidikan khusus seputar satuan polisi pamong praja agar dapat memahami dan terlatih dalam melaksanakan tugas satuan polisi pamong praja. Untuk mendukungnya pelaksanaan tugas seluruh satuan polisi pamong praja melaksanakan pelatihan khusus dan juga Pendidikan seputar polisi pamong praja selain dalam Pendidikan dan pelatihan khusus tersebut salah satunya adalah SOP melaksanakan penertiban dengan begitu seluruh aparat satuan polisi pamong praja mengetahui segala SOP di setiap kasus di lapangan selain itu kita juga menambah beberapa keahlian kepada aparat seperti keahlian dalam berbicara dengan warga agar

kita dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Faktor pembantu dalam melaksanakan tugas kita terlebih dahulu melaksanakan kordinasi dengan OPD tertentu dan OPD yang bersangkutan dalam penertiban agar dapat membantu kelancaran dari penegakan dan juga kita melaksanakan arahan sebelum melaksanakan tugas.

#### **b. Faktor Pendukung Eksternal**

Faktor pendukung eksternal yaitu salah satunya kita melakukan kerja sama kepada warga sekitar daerah tempat penertiban atau pengamanan untuk memberikan informasi mengenai situasi lapangan dan rintangan yang ada di lapangan. Dalam melaksanakan tugas satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan melakukan kerja sama dengan warga sekitar untuk memberikan dukungan berupa informasi situasi lapangan agar dapat menyiapkan untuk menghadapi situasi tersebut. Satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan melakukan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja daerah sekitar aset yang akan di tertibkan dalam bentuk sarana dan prasarana agar dapat membuat penertiban aset jadi efektif.

### **3.2.2. Faktor Penghambat**

#### **a. Faktor Penghambat Internal**

Penghambat pada penertiban yaitu apa bila sebuah dinas ingin melakukan pengaduan mengenai aset nya yang perlu di tertibkan pengaduan aset memiliki SOP yang tidak simpel namun banyak proses yang perlu di lewati agar pengaduannya dapat di tindak lanjuti dan sangat membuang waktu yang dimana hal tersebut dapat di selesaikan dengan cepat namun menunggu surat tugas dari pimpinan yang lama keluarnya. SOP dalam melakukan pengaduan yang bersangkutan dengan aset tidak simpel namun memerlukan banyak persetujuan dari dinas dinas lainnya yang bersangkutan membuat proses tersebut sangat lama dan membuang banyak waktu. Informasi penertiban tidak lah aman dan banyak informasi yang bocor di karenakan adanya oknum dari aparat itu sendiri yang membocorkan informasi tersebut dengan begitu mengurangi keefektifitas dari penertiban itu sendiri.

#### **b. Faktor Penghambat Eksternal**

Ada beberapa hal yang membuat kita terkendala di lapangan yaitu masyarakat yang tidak menerima dengan ketentuan yang berlaku dan menganggap peraturan yang ada tidak adil membuat perlawanan kepada aparat yang melakukan penertiban dan ada juga beberapa masyarakat yang setelah di tegur namun masih melakukannya. Aparat satuan polisi pamong praja kurang bebas dalam melaksanakan tugas di karenakan pandangan publik yang jelek kepada satuan polisi pamong praja agar tidak adanya kesalahan di lapangan para aparat lebih berhati hati dalam melakukan tugas di lapangan.

### **3.3 Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat**

Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat penertiban aset milik daerah yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **3.3.1 Upaya Internal**

Adanya kordinasi antara satuan polisi pamong praja dan biro hukum untuk membuat peraturan baru dan SOP baru untuk memudahkan segala tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengurangi oknum bermunculan pembinaan di lakukan kepada aparat satuan polisi pamong praja untuk menimbulkan jiwa profesional dan juga melakukan hukuman kepada oknum yang kedapatan agar tidak di ulangi lagi dan juga tidak adanya oknum lain yang bermunculan.

#### **3.3.2 Upaya Eskternal**

Upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat menerima yaitu dengan melakukannya secara bertahap agar tidak adanya kesalahan dengan cara pertama melalui penjelasan kepada warga sekitar tentang peraturan yang berlaku setelah itu melakukan komunikasi kepada warga sekitar agar warga dapat menerima peraturan yang berlaku dan apa bila warga tidak menerima kita melakukan penertiban dengan paksa. Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki tahap dalam mengusahakan masyarakat



dapat di tertibkan dengan halus dan menyadarkan masyarakat kepada peraturan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan banyak sosialisai untuk mengedukasi masyarakat seputar peraturan yang berlaku dan juga satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan melakukan banyak kegiatan positif untuk memperbaiki pandangan publik kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan selain itu adanya pelatihan khusus kepada aparat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Impelementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku untuk menurunkan tingkat penggunaan sampah plastik di Kabupaten Gianyar yang akan berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan tempat tinggal masyarakatnya.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan bahwa selain kendala terbatasnya jumlah sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup juga tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dimana masyarakat, pedagang pasar dan toko kelontong masih berfikir bahwa harga tas ramah lingkungan sangat mahal dan kesulitan dalam melayani pembeli karena barang yang dijual lebih baik dikemas dengan kantong plastik seperti daging, biji-bijian dan barang dagangan yang bersifat basah.

## **IV. KESIMPULAN**

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah merupakan pedoman satuan polisi pamong praja untuk melakukan penertiban dan pengamanan kepada aset milik daerah. Dengan tugas satuan polisi pamong praja yaitu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maka satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan bertugas untuk mengamankan dan menertibkan aset milik daerah provinsi Sulawesi selatan walaupun beberapa masalah di lapangan satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan berhasil menertibkan dan mengamankan aset milik daerah. Faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan penegakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah oleh satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan di kota makassar:

### **A. Faktor penghambat :**

1. Proses pengaduan dinas untuk menertibkan sebuah aset tidak simpel yang membuat dinas yang bersangkutan kesusahan dalam melakukan pengaduan mengenai aset dinas tersebut dan juga membuat pengaduan tersebut membutuhkan waktu yang lama
2. Masyarakat yang mempunyai pola pikir dimana masyarakat masih berpendapat bahwa peraturan daerah bukan peraturan yang berpengaruh dan membuat masyarakat banyak yang melanggar peraturan daerah.
3. Selain masyarakat yang tidak menganggap peraturan daerah masih ada beberapa masyarakat yang kurang edukasi mengenai peraturan daerah dan juga kurang mengetahui peraturan daerah
4. Pandangan publik terhadap satuan polisi pamong praja yang buruk membuat masyarakat beranggapan satuan polisi pamong praja melakukan banyak kesalahan dan merendahkan satuan polisi pamong praja

### **B. Faktor Pendorong:**

1. Satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan telah membuat program kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu tugas di lakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan informasi seputar situasi di lapangan agar dapat menyiapkan sarana untuk melaksanakan penertiban yang di butuhkan.
3. Aparat satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan telah melaksanakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi selatan dalam melaksanakan tugas.

Upaya satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan dalam mengatasi penghambat dalam melaksanakan penertiban aset milik daerah, satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan melakukan banyak upaya namun upaya yang di lakukan merupakan upaya secara tidak langsung dan memerlukan waktu lama untuk memberikan hasil. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan laporan terhadap gubernur untuk melaporkan kekurangan dari proses pelaporan yang berlaku dan juga satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi selatan telah melaksanakan program-program seperti sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum seputar peraturan daerah yang berlaku.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Praja Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Creswell, J. w. (2019) *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. UK: SAGE Publication Inc.
- Fraenkel, Jack. R and Norman E. Wallen. (1990). *How to Design and Evaluate Research in Education USA*, San Fransisco State University
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

### B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolahan Barang Milik Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

### C. Jurnal

- Da'wa, U. F. (2021). *Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Miftah Arsy, W. (2022). *Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Metode Bangun Serah Guna Antara Pemda Dan Investor Di Kota Padang Panjang* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

- Rayhan, S. N. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kota Padang Panjang Semester I Tahun 2018 (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Reza, D. P. (2017). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pemeliharaan Jpo Di Kota Pekanbaru) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nim, D. I. (2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi tentang Penatausahaan Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang). *Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(3).

